



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/165/K/411.013/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/8/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dikarenakan adanya mutasi pejabat di Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah yang keempat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2022;
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/161/K/411.013/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/8/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/8/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pengguna Anggaran, Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pengesahan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Bupati Nganjuk:

- a. Nomor 188/50/K/411.013/2022;
- b. Nomor 188/112/K/411.013/2022;
- c. Nomor 188/161/K/411.013/2022;

diubah sebagai berikut:

1. Halaman 4 (empat) nomor urut 6 (enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Gatut Sugiarto, M.Si, IV/b, NIP 19690508 198903 1 002 diubah dan diganti Imam Ashari, S.Sos., IV/b, NIP 19670614 198902 1 002;
2. Halaman 5 (lima) nomor urut 10 (sepuluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Jusuf Satrio Wibowo, SP.MT, IV/c, NIP 19661011 199403 1 006 diubah dan diganti Subani, SH, MM, IV/b, NIP 19691005 198903 1 007;
3. Halaman 5 (lima) nomor urut 11 (sebelas) kolom 3 (tiga) semula tertulis Slamet Basuki, A.P, IV/b, NIP 19750311 199311 1 001 diubah dan diganti Drs. Gatut Sugiarto, M.Si, IV/b, NIP 19690508 198903 1 002;
4. Halaman 5 (lima) nomor urut 12 (dua belas) kolom 3 (tiga) semula tertulis Tri Wahyu Kuntjoro, S.Sos, MM, IV/c, NIP 19720525 199201 1 001 diubah dan diganti Puguh Harnoto, SSTP, MM, IV/b, NIP 19750708 199602 1 001;
5. Halaman 7 (tujuh) nomor urut 36 (tiga puluh enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis Puguh Harnoto, S.STP, MM, IV/b, NIP 19750708 199602 1 001 diubah dan diganti Gunawan Wibisono, S.STP, IV/a, NIP 19811007 200012 1 001;
6. Halaman 8 (delapan) nomor urut 49 (empat puluh sembilan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ir. Hendro Djoko Soedarsono, M.Si, IV/c, NIP 19621105 199403 1 004 diubah dan diganti Drs. Sujito, M.Si, IV/b, NIP 19700320 199101 1 002; dan

7. Halaman 8 (delapan) nomor urut 50 (lima puluh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Supiyanto, MM, IV/c, NIP 19631015 198903 1 016 diubah dan diganti Cuk Widiyanto, SH, MM, IV/b, NIP 19660507 199203 1 013.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 18 Mei 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001